



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2021 NOMOR 57

---

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN  
KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019*, telah ditetapkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* di Kota Magelang;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian terhadap permasalahan administrasi yang muncul pada saat pembayaran insentif dan santunan kematian, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* di Kota Magelang perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kecil dalam Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* di Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2021 Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak sebagai berikut:
  - a. dokter spesialis sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang per bulan;
  - b. dokter umum dan gigi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang per bulan;
  - c. bidan dan perawat sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan; dan
  - d. tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang per bulan.
- (2) Jumlah besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan jumlah kasus dan lama penugasan.

- (3) Dihapus.
  - (4) Besaran Insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan dikalikan indeks insentif tertinggi.
  - (5) Insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Dalam hal pembayaran Insentif bulan desember belum dapat terbayarkan pada tahun berkenaan maka pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan pada bulan januari tahun berikutnya.
  - (7) Tata cara pelaksanaan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Kesehatan memerintahkan kepada Bendahara Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 untuk melakukan pembayaran Insentif ke rekening masing-masing tenaga kesehatan sesuai dengan hasil verifikasi Tim Verifikator insentif dan Santunan Kematian Daerah.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 15 Desember 2021

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 57

